



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

AKSELERASI PRODUKTIVITAS TERNAK SAPI
MELALUI GERAKAN SERENTAK INSEMINASI BUATAN (GERTAK IBU)
DI KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program peningkatan produksi dan produktivitas ternak sapi melalui kegiatan Akselerasi Produktivitas Ternak Sapi, maka perlu dilakukan Gerakan Serentak Inseminasi Buatan (Gertak Ibu);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Akselerasi Produktivitas Ternak Sapi Melalui Gerakan Serentak Inseminasi Buatan (Gertak Ibu) di Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Taambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KADIS	:

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 56/Permentan/OT.140/10/2016 tentang Pedoman Perbibitan Sapi dan Kerbau yang Baik (Good Breeding Practice);

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG AKSELERASI PRODUKTIVITAS TERNAK SAPI MELALUI GERAKAN SERENTAK INSEMINASI BUATAN (GERTAK IBU) DI KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango;
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan peternakan;
5. Gerakan Serentak Inseminasi Buatan yang selanjutnya disebut Gertak Ibu adalah kegiatan yang terintegrasi untuk akselerasi

produktivitas ternak sapi.

6. Ternak Ruminansia Indukan yang selanjutnya disebut Indukan adalah ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakkan.
7. Ternak Ruminansia Betina Produktif yang selanjutnya disebut Betina Produktif adalah ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
8. Gangguan Reproduksi yang selanjutnya disebut Gangrep adalah perubahan fungsi normal reproduksi betina.
9. Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat Ibu adalah teknik memasukkan mani/semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi.
10. Akseptor Ibu adalah Betina Produktif atau Indukan yang dimanfaatkan untuk Ibu.
11. Semen Beku adalah semen yang berasal dari pejantan terpilih yang diencerkan dan disimpan sesuai dengan prosedur proses produksi.
12. Inseminator adalah petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan keterampilan khusus untuk melakukan inseminasi buatan.
13. Petugas Pemeriksaan Kebuntingan yang selanjutnya disebut sebagai Petugas PKb adalah petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan keterampilan khusus untuk melakukan pemeriksaan kebuntingan.
14. Asisten Teknis Reproduksi yang selanjutnya disingkat ATR adalah petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan keterampilan dasar manajemen reproduksi.
15. Medik Reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan.
16. Sistem Manajemen Reproduksi adalah penataan pelayanan teknis reproduksi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. percepatan peningkatan populasi;
- b. organisasi pelaksana; dan
- c. pendanaan.

BAB II
PERCEPATAN PENINGKATAN POPULASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Percepatan peningkatan populasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan asal hewan.
- (2) Percepatan peningkatan populasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui inseminasi buatan atau kawin alam dengan menerapkan Sistem Manajemen Reproduksi.
- (3) Dalam melakukan inseminasi buatan dan/atau kawin alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lokasi Gerakan Serentak Inseminasi Buatan.
- (4) Penetapan lokasi Gerakan Serentak Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dan didelegasikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.

Pasal 4

- (1) Penetapan lokasi Gerakan serentak inseminasi buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) untuk inseminasi buatan dilakukan pada pemeliharaan ternak intensif dan semi intensif.
- (2) Penetapan lokasi Gerakan serentak inseminasi buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) untuk kawin alam dilakukan pada pemeliharaan ternak ekstensif.

Pasal 5

- (1) Percepatan peningkatan populasi Gerakan Serentak Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui Sistem Manajemen Reproduksi.
- (2) Sistem Manajemen Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterapkan dalam:
 - a. pemeriksaan status reproduksi dan Gangrep;
 - b. pelayanan Inseminasi Buatan dan kawin alam;
 - c. pemenuhan semen beku dan N2 Cair;
 - d. pengendalian Betina Produktif; dan
 - e. pemenuhan hijauan pakan ternak dan konsentrat.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Status Reproduksi dan Gangguan Reproduksi

Pasal 6

- (1) Kegiatan pemeriksaan status reproduksi dilakukan dengan pengumpulan ternak yang terjadwal, serentak, dan terintegrasi.
- (2) Kegiatan pemeriksaan status reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Gubernur dan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan status reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan terhadap sapi yang terdapat di masing-masing lokasi dengan cara *palpasi rectal* atau menggunakan alat *ultrasonografi*.
- (2) Pemeriksaan status reproduksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Petugas PKb, ATR, atau Medik Reproduksi.
- (3) Pemeriksaan status reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui sapi :
 - a. bunting;
 - b. tidak bunting dengan status reproduksi normal;
 - c. tidak bunting dengan status reproduksi mengalami gangrep;
 - d. tidak bunting dengan status reproduksi mengalami gangrep permanen

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan status reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sapi :
 - a. bunting, diberikan surat keterangan bunting oleh Medik Reproduksi;
 - b. tidak bunting dengan status reproduksi normal, ditetapkan sebagai akseptor;
 - c. tidak bunting dengan status mengalami Gangrep, ditetapkan sebagai target Gangrep; atau
 - d. tidak bunting dengan status mengalami gangrep permanen, diberikan surat keterangan tidak produktif.
- (2) Hasil pemeriksaan status reproduksi yang dilakukan oleh Petugas PKb dan ATR, direkomendasikan kepada Medik Reproduksi sebagai dasar penetapan Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR).

Pasal 9

Sapi dan kerbau dengan status gangrep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf c, dapat disembuhkan (*fausta*) dengan dilakukan terapi secara berulang-ulang sampai sembuh.

Pasal 10

Sapi yang dapat disembuhkan (*fausta*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, direkomendasikan sebagai akseptor.

Pasal 11

Sapi dengan status gangrep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, tidak dapat disembuhkan (*infausta*), diberikan surat keterangan tidak produktif

Bagian Ketiga

Pelayanan Ibu dan Kawin Alam

Pasal 12

Pelayanan Inseminasi Buatan dilakukan melalui:

- a. penyediaan bahan dan sarana Inseminasi Buatan;
- b. peningkatan jumlah dan kompetensi teknisi Inseminasi buatan; dan
- c. pemeriksaan kebuntingan hasil Inseminasi Buatan.

Pasal 13

Penyediaan bahan dan sarana Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan oleh daerah kabupaten sesuai kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Peningkatan jumlah dan kompetensi teknisi Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing Kecamatan sesuai dengan perbandingan antara jumlah akseptor dengan jumlah teknisi Inseminasi Buatan yang tersedia dan meningkatkan efektivitas Inseminasi Buatan.
- (2) Peningkatan jumlah dan kompetensi teknisi Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menugaskan Inseminator dan Petugas PKb yang ada di lokasi tetapi belum memiliki izin untuk melakukan Inseminasi Buatan dan pemeriksaan kebuntingan ternak; dan/atau
 - b. mengirimkan calon Inseminator dan Petugas PKb untuk dilatih di institusi kompeten.
- (3) Inseminator dan Petugas PKb yang belum memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dalam melakukan Inseminasi Buatan dan PKb untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh kepala dinas diwilayah provinsi atau kepala dinas diwilayah kabupaten yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
- (5) Peningkatan kompetensi teknisi Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis.

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan kebuntingan hasil Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan paling cepat 2 (dua) bulan setelah pelayanan Inseminasi Buatan.
- (2) Pemeriksaan kebuntingan hasil Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh dokter hewan atau Petugas PKb.

Pasal 16

Setelah dilakukan pemeriksaan kebuntingan hasil Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, apabila sapi dinyatakan :

- a. bunting, dilakukan pencatatan dan direkomendasikan dipelihara dan ditingkatkan kesehatannya untuk menjamin kebuntingan sampai melahirkan; atau
- b. tidak bunting, dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Pasal 17

- (1) Wilayah yang telah menerapkan pola Inseminasi Buatan swadaya, pelayanan Inseminasi Buatan Gerakan Serentak Inseminasi Buatan dilakukan secara sinergi dan memperhatikan kelangsungan pola Inseminasi Buatan swadaya.
- (2) Kegiatan Gerakan Serentak Inseminasi Buatan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pencatatan (*recording*);
 - b. pemeriksaan kebuntingan;
 - c. penanganan Gangrep; dan/atau
 - d. Pemenuhan hijauan pakan ternak dan konsentrat.

Pasal 18

- (1) Percepatan populasi melalui kawin alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) memerlukan rasio ideal antara jantan pemacek dan betina.
- (2) Pemenuhan jantan pemacek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh pemerintah kabupaten.

Pasal 19

Apabila hasil kawin alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sapi :

- a. bunting, dilakukan pencatatan dan direkomendasikan dipelihara dan ditingkatkan kesehatannya untuk menjamin kebuntingan sampai melahirkan; atau
- b. tidak bunting, dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Bagian Keempat

Pemenuhan Semen Beku dan N2 Cair

Pasal 20

- (1) Semen beku diproduksi oleh BIB, BBIB, dan BIBD provinsi atau kabupaten.
- (2) Semen Beku yang diproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar sesuai SNI atau lulus uji di laboratorium uji yang terakreditasi.

Pasal 21

- (1) Semen beku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disimpan dan didistribusikan menggunakan N2 Cair.
- (2) Distribusi semen beku dan N2 Cair dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Bagian Kelima

Pengendalian Betina Produktif

Pasal 22

Pengendalian Betina Produktif dilakukan untuk:

- a. menyelamatkan Betina Produktif dari pemotongan; dan
- b. mempertahankan dan/atau meningkatkan jumlah akseptor.

Pasal 23

- (1) Dalam melakukan pengendalian Betina Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemeriksaan Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR) dan fisik hewan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di RPH, kelompok ternak, pasar hewan, *check point*, pedagang/pengumpul ternak dan/atau wilayah sumber ternak.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terintegrasi.

Pasal 24

- (1) Untuk mengefektifkan penyelamatan Betina Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dibentuk kelompok penyelamatan.
- (2) Kelompok penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi antar unit kerja terkait.

Pasal 25

Pengendalian Betina Produktif dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemenuhan Hijauan Pakan Ternak dan Konsentrat

Pasal 26

Untuk mendukung Gerakan Serentak Inseminasi Buatan diperlukan pemenuhan pakan yang aman, berkualitas, cukup, dan berkelanjutan melalui penguatan hijauan pakan ternak dan pakan konsentrat.

Pasal 27

Penguatan hijauan pakan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, meliputi:

- a. penyediaan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- b. penyediaan lahan;
- c. jenis hijauan pakan ternak sesuai spesifik lokasi; dan
- d. ketersediaan air.

Pasal 28

Penguatan pakan konsentrat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan terutama di lokasi Gerakan Serentak Inseminasi Buatan dengan tingkat kasus Gangrep yang tinggi.

BAB III

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 29

Untuk efektivitas pelaksanaan Gerakan Serentak Inseminasi Buatan program diperlukan organisasi pelaksana.

Pasal 30

Organisasi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri atas kelompok kerja:

- a. Kabupaten;
- b. Kecamatan; dan

c. Desa.

Pasal 31

- (1) Kelompok Kerja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelompok kerja Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, ditetapkan oleh Camat.
- (3) Kelompok Kerja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan pelaksanaan Gerakan Serentak Inseminasi Buatan dibebankan pada anggaran APBN Kementerian Pertanian, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten.

BAB V

PENUTUP

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan Gerakan Serentak Inseminasi Buatan yang bersifat teknis ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.

Pasal 34


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	3
ASISTEN I :	6
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	4
KADIS :	6

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 31 Oktober 2019
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 31 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

Pusat Kawasan Perkantoran Jln. Prof. DR. BJ. HABIBI Telp. (0435) 8591460

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/X/ /2019

Suwawa, Oktober 2019
Kepada Yth,

Bupati Bone Bolango

Di-

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI

OBYEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG
AKSELERASI PRODUKTIVITAS TERNAK SAPI MELALUI
GERAKAN SERENTAK INSEMINASI BUATAN (GERTAK IBU)
DI KABUPATEN BONE BOLANGO

PENGELOLA : DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BONE
BOLANGO

CATATAN : Telah Melalui Proses Harmonisasi

LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

JEN AWAL PAKAYA, SH
Nip. 197306062006041031

